

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MiCredit Assurance – Balance

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiCredit Assurance – Balance merupakan asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang pemasarannya melalui Kerjasama dengan PT Bank DBS Indonesia (“**Bank DBS**”). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk MiCredit Assurance – Balance, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi MiCredit Assurance – Balance dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi MiCredit Assurance – Balance mengacu pada Polis Induk dan Sertifikat Asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Bank DBS sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiCredit Assurance – Balance
Jenis Produk Asuransi	Asuransi jiwa berjangka
Pemegang Polis	Bank DBS
Peserta	Pemegang Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline Bank DBS yang atas jiwanya dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis Induk ini dan berusia tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun namun tidak lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun.
Penjelasan Produk Asuransi	MiCredit Assurance - Balance merupakan program perlindungan terhadap Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline Peserta yang diterbitkan oleh DBS Indonesia sebagai Pemegang Polis. Jika Peserta Meninggal Dunia/ Mengalami Ketidakmampuan Tetap Total/ Terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 100% dari total tagihan yang tercetak pada Lembar Tagihan Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline milik Peserta pada Bank DBS sampai dengan limit kredit yang sudah ditentukan atau mencapai maksimum uang pertanggungan, mana yang lebih rendah.
Usia Masuk Peserta	18 (delapan belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun.
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer</i> dengan pernyataan kesehatan
Masa Pertanggungan	Sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
Metode Pembayaran Premi	Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi Dasar	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Bank DBS kepada Manulife Indonesia. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis. Premi dasar untuk produk MiCredit Assurance – Balance bergantung pada pinjaman Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline Peserta.

MANFAAT ASURANSI

- **Manfaat Asuransi**

Apabila Peserta meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis dalam Masa Kepesertaan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar:

1. **100% (seratus persen) dari total Utang Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline Peserta; atau**
2. **batas kredit dari Kartu Kredit digibank/Kartu digibank Cashline Peserta yang diberikan Bank DBS; atau**
3. **nilai maksimum Manfaat Pertanggungan,**
mana yang lebih rendah.

Maksimum akumulasi Manfaat Pertanggungan adalah sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per Peserta

Penyakit Kritis yang dipertanggungkan adalah sebagai berikut:

1. **Gagal Ginjal Kronis**
2. **Penyakit Hati Kronis**
3. **Infark Miokardial**
4. **Kanker**
5. **Kebutaan Total**
6. **Koma**
7. **Luka Bakar Besar**
8. **Multiple Sclerosis**
9. **Penyakit Jantung Koroner**
10. **Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang Memerlukan Operasi By Pass**
11. **Stroke**
12. **Transplantasi Organ Tubuh Penting**

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

Tidak ada Manfaat Asuransi tambahan yang dapat dipilih

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Risiko Kredit dan Likuiditas**

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECEUALIAN

1. **Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungan akibat Meninggal**

Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Peserta meninggal sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- 1.1 **Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau**
- 1.2 **Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Manulife Indonesia hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau**
- 1.3 **Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau**
- 1.4 **Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau**

- 1.5 Percobaan atau tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas Pertanggungjawaban berdasarkan Polis ini.
2. Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungjawaban akibat Ketidakmampuan Tetap Total Tidak ada Manfaat Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari:
 - 2.1 Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau
 - 2.2 Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Manulife Indonesia hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau
 - 2.3 Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - 2.4 Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum; atau
 - 2.5 Menjadi penumpang pesawat udara kecuali pada penerbangan komersial yang berjadwal; atau
 - 2.6 Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (manual), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (pilot, ko-pilot, pramugari/pramugara), tukang kayu (*carpenter*), tukang las (*welder*), pembuat perkakas (*tool maker*), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (*stuntman*), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor/perahu motor dan sejenisnya, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, penelusuran gua, terjun payung, terbang layang, *bungy jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, bertinju atau berkuda dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau
 - 2.7 Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkoba, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri; atau
 - 2.8 Kehamilan, keguguran atau melahirkan; atau
 - 2.9 Infeksi-infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*), penyakit-penyakit kelamin lainnya dan segala akibatnya; atau
 - 2.10 Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan
3. Pengecualian untuk Manfaat Pertanggungjawaban akibat Penyakit Kritis
 - 3.1 Pengecualian Umum Penyakit Kritis Tidak ada Manfaat Pertanggungjawaban akibat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan apabila Peserta terdiagnosis Penyakit Kritis sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali setelah melewati masa 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan; atau
 - b. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar apabila terjadi dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan dan Manulife Indonesia hanya akan mengembalikan seluruh Premi yang telah dibayarkan oleh Peserta jika terjadi dalam kurun waktu tersebut; atau
 - c. Akibat langsung atau tidak langsung penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
 - d. Akibat AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3.2 Pengecualian Khusus Penyakit Kritis Tidak ada Manfaat Pertanggungjawaban yang akan dibayarkan apabila Peserta terdiagnosis:

- a. Penyakit Hati Kronis (*Cronic Heart Disease*) karena penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol; atau
- b. Kanker (*Cancer*) di bawah ini:
 - i. Leukemia Limpositik kronik (CLL) yang kurang dari RAI 3; atau
 - ii. Kanker prostat yang secara histologis dideskripsikan sebagai TNM T1a atau T1b atau yang sederhana lainnya atau klasifikasi yang lebih ringan; atau
 - iii. Semua kanker kulit, kecuali malignant melanomas yang mempunyai kedalaman lebih dari 1,5 (satu koma lima) milimeter; atau
 - iv. *Carcinoma in-situ* (termasuk displasia leher rahim CIN-1, CIN-2 dan CIN-3) atau yang secara histologi menunjukkan pra keganasan; atau
 - v. Semua tumor yang berhubungan dengan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
 - vi. Kaposi's sarcoma yang berada bersama HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
 - vii. Penyakit Hodgkin stadium pertama; atau
- c. Penyakit Pembuluh Darah Arteri Koroner yang Memerlukan Operasi By Pass (*Coronay Artery Disease that Requires By Pass Operation*)
Tindakan-tindakan Baloon/LaserAngioplasty atau prosedur di dalam pembuluh arteri lainnya.
- d. Stroke dengan keadaan di bawah ini:
 - i. *Transient Ischemic Attack* dan *Reversible Ischemic Neurogical Deficit*; atau
 - ii. Kerusakan otak akibat Kecelakaan atau luka, infeksi vasculitis, peradangan dan *migraine*; atau
 - iii. Kelainan serabut saraf penglihatan atau pembuluh darah yang mempengaruhi organ mata; atau
 - iv. Kelainan *ischaemic system vestibular*; atau
 - v. *Trasnsient ischaemic attacks* gejala *cerebral* karena *migraine* cedera *cerebral* sebagai akibat dari trauma atau *hypoxia* dan penyakit pembuluh darah yang mempengaruhi mata, *optic nerve* atau fungsi vestibular.
- e. *Multiple Sclerosis* yang disebabkan oleh kerusakan saraf seperti SLE dan HIV; atau
- f. Transplantasi Organ Tubuh Penting (*Important Organ Transplantation*) dengan keadaan di bawah ini:
 - i. Transplantasi sel-sel pembentuk (*stem cell*) lainnya; atau
 - ii. Transplantasi sel-sel islet (*islet cell*) dan transplantasi suatu bagian organ.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Aplikasi Baru	Calon Peserta memberikan data dengan lengkap dan benar kepada tim pemasaran melalui telepon atau mengisi data dengan lengkap dan benar pada Formulir Aplikasi kepada Manulife Indonesia melalui Bank DBS.
Pembayaran Premi	Premi dibayar secara bulanan dan akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Masa Tunggu Ketidakmampuan Tetap Total minimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender secara terus menerus, sejak dikonfirmasi oleh Dokter ahli yang sesuai, dan tidak dapat disembuhkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Masa Tunggu untuk Manfaat Penyakit Kritis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Masa Kepesertaan
Pengajuan Manfaat Klaim	Pengajuan klaim diajukan ke Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia atau Mengalami Ketidakmampuan Tetap Total atau Terdiagnosis Penyakit Kritis dengan disertai dokumen-dokumen klaim yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Survival Period	<i>Survival Period</i> untuk Manfaat Penyakit Kritis adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali terdiagnosis Penyakit Kritis
Dokumen Klaim	Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Meninggal <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim meninggal berikut Surat keterangan Dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Fotokopi bukti identitas diri Peserta; d. Surat kematian dari Pemerintah Daerah setempat dan dari Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas atau berupa Akta Kematian (asli / legalisir); e. Surat keterangan Dokter yang menyebutkan mengenai sebab-sebab kematian f. Surat Keterangan Kepolisian apabila Peserta meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan atau dugaan tindak pidana (asli / legalisir); g. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). 2. Klaim Ketidakmampuan Tetap Total <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim berikut Surat keterangan Dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis asli; d. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan). 3. Klaim Penyakit Kritis <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim berikut surat keterangan pemeriksaan dokter asli; b. Sertifikat Asuransi; c. Hasil-hasil pemeriksaan penunjang asli; d. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan-ketentuan dalam Polis Induk, maka Manulife Indonesia akan memberitahukan kepada Bank DBS atau Peserta melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Bank DBS atau Peserta yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut : <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) : (62-21) 2555 2226 : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi tenaga pemasar, Komisi Bank DBS dan Biaya Pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

MiCredit Assurance - Balance

Peserta : Bapak Dana
Usia Masuk : 25 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Masa Pertanggungan : Sampai dengan usia 65 tahun
Total Tagihan : Rp 100,000,000
Premi Bulan berjalan : Rp 690,000



Catatan:

*Penyakit Kritis sesuai dengan daftar penyakit kritis.

(**) Pertanggungan berakhir setelah Manfaat Pertanggungan dibayarkan

CATATAN

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Calon Peserta harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi “MiCredit Assurance - Balance” dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi, Polis Induk dan Sertifikat Asuransi. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Bapak/Ibu pelajari pada Sertifikat Asuransi yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Bapak/Ibu setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Bapak/Ibu.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis dan Sertifikat MiCredit Assurance - Balance.
- Calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Peserta maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggunggaan.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi MiCredit Assurance - Balance telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Sertifikat Asuransi.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).